



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KECAMATAN memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di ALAMAT PEMOHON, Kabupaten KABUPATEN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT TERMOHON, Kabupaten KABUPATEN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KECAMATAN dengan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal 28 Mei 2020 telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juni tahun 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH tanggal 03 Juni tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah di rumah dinas TNI AU selama 3 tahun 6 bulan, dan setelah itu Termohon tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 akhir, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran & perselisihan;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - 3.1. Termohon diketahui menjalin hubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 3.2. Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih belum dikaruniai anak;
6. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 25 Desember 2016 sampai sekarang;
7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai baik secara kekeluargaan ataupun kedinasan sejak tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama KECAMATAN *cq.* Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama KECAMATAN;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama KECAMATAN berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dan dengan

Halaman 2 dari 13 halaman – Putusan Nomor 235Pdt.G/2020/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangannya tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator Marlisa Elpira, S.H.I. tanggal 9 Juni 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, maka sesuai yang diamanatkan PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SURAT IZIN tanggal 26 Mei 2020 yang diberikan oleh Komandan Pangkalan TNI AU WILAYAH, serta terhadap Surat Permohonannya, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan yang selanjutnya dibacakan oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai namun Termohon keberatan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kabupaten KABUPATEN, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 03 Juni tahun 2013 atas nama Termohon dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, diberi tanda (P.2);
3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pangkalan TNI AU WILAYAH – Seksi Pembinaan Mental, diberi tanda (P.3);

Halaman 3 dari 13 halaman – Putusan Nomor 235Pdt.G/2020/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Tanda Prajurit Tentara Nasional Indonesia atas nama Pemohon yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2015, diberi tanda (P.4);
5. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pangkalan TNI AU WILAYAH – Seksi Pembinaan Mental, diberi tanda (P.5);
6. Panggilan 1 kepada Termohon tanggal 30 September 2019 oleh Ka. Bintal Lanud WILAYAH, diberi tanda (P.6);
7. Panggilan 2 kepada Termohon tanggal 25 Oktober 2019 oleh Ka. Bintal Lanud WILAYAH, diberi tanda (P.7);
8. Surat Pemanggilan Orang Tua Istri Nomor SPOTI/II/X/2019, bulan Oktober 2019 oleh Komandan Pangkalan TNI AU WILAYAH, diberi tanda (P.8);
9. Panggilan 3 kepada Termohon tanggal 29 Nopember 2019 oleh Ka. Bintal Lanud WILAYAH, diberi tanda (P.9);
10. Surat Pemanggilan Orang Tua Istri Nomor SPOTI/III/XI/2019, bulan Nopember 2019 oleh Komandan Pangkalan TNI AU WILAYAH, diberi tanda (P.10);
11. Panggilan 4 kepada Termohon tanggal 13 April 2019 oleh Ka. Bintal Lanud WILAYAH, diberi tanda (P.11);
12. Surat Keterangan Bintal tanggal 3 April 2020 oleh Ka. Bintal, diberi tanda (P.12);
13. Surat Pernyataan Pejabat Bintal tanggal 13 Mei 2020 oleh Kepala Pembinaan Mental, diberi tanda (P.13);
14. Kronologis Rumah Tangga PEMOHON, SP dengan Yeni bulan Januari 2020 oleh Pemohon, diberi tanda (P.14);
15. Surat Pernyataan Pemohon, tanggal 20 Februari 2020, diberi tanda (P.15);
16. Surat Kesepakatan oleh Pemohon dan Termohon tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda (P.16);

Halaman 4 dari 13 halaman – Putusan Nomor 235Pdt.G/2020/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Kartu Keluarga Nomor KK dengan Pemohon sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda (P.17);

Bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk yang diberi tanda P.3 sampai P.17, asli dari dokumen tersebut tidak ditunjukkan kepada Majelis Hakim dan salinan dokumen tidak dimaterai serta diberi cap pos (nazegele);

B. Bukti Saksi

Bahwa selain alat bukti surat tersebut sebelumnya, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dengan keterangan sebagai berikut:

I. SAKSI I P, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I P, di depan sidang mengaku sebagai rekan kerja (Petugas Bintal) dari Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon, tepatnya sebagai petugas yang berkaitan dengan pemeriksaan permasalahan pernikahan Pemohon di instansi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah di rumah dinas TNI AU selama 3 tahun 6 bulan, dan setelah itu Termohon tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi menjadi petugas dalam masalah keluarga di instansi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dengan Termohon adalah mengenai masalah ekonomi dan adanya rasa tidak saling percaya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon telah berpisah dari Termohon selama kurang lebih empat tahun;



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini sudah pernah didamaikan oleh atasan saksi maupun atasan Pemohon, secara kekeluargaan maupun kedinasan, namun belum berhasil;
- Bahwa saksi sekarang tidak dapat lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena proses perceraian ini sudah melalui proses yang sedemikian lama namun keinginan Pemohon tidak berubah, yaitu tetap ingin bercerai;

II. SAKSI P II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI P II, di depan sidang mengaku sebagai tetangga dari Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan juga rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah di rumah dinas TNI AU selama 3 tahun 6 bulan, dan setelah itu Termohon tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah sejak lama tidak terlihat bersama, yaitu kurang lebih empat tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi sehingga keduanya merasa tidak dapat bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menanyakan dan menasehati mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sekarang tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon karena dengan perdamaian dari instansi pun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan hasilnya diserahkan kepada Majelis;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *juncto* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara resmi, sah, dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh mediator Merlisa Elpira, S.H.I, namun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana

Halaman 7 dari 13 halaman – Putusan Nomor 235Pdt.G/2020/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk aplikasi terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata hasil mediasi tersebut tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama KECAMATAN untuk memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon diketahui dekat dengan pria lain serta dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa keseluruhan masalah tersebut membuat Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2016 sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi menunaikan kewajiban maupun mendapat haknya masing-masing yang sewajarnya timbul dalam suatu pernikahan dan oleh karena itu Pemohon merasa bahwa pernikahan ini sudah tidak dapat lagi dipertahankan walaupun telah diusahakan perdamaian secara kekeluargaan maupun kedinasan untuk memperjuangkan kelangsungan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten KABUPATEN, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang dan yurisdiksi Pengadilan Agama KECAMATAN;

Menimbang, bahwa isi dari bukti (P.2) tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai

Halaman 8 dari 13 halaman – Putusan Nomor 235Pdt.G/2020/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut di atas merupakan dokumen autentik berupa asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan memenuhi syarat formil dalam Pasal 285 RBg *juncto* 1870 KUHPERdata, maka selanjutnya bukti ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I yang menerangkan mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung cukup lama karena proses mediasi atau perdamaian oleh kesatuan internal dalam TNI serta mengenai pengetahuan saksi atas perpisahan yang sudah berlangsung selama kurang lebih empat tahun antara Pemohon dan Termohon. Dari hal tersebut Majelis Hakim menilai apabila dalam jangka waktu yang panjang tersebut tidak juga mengubah kehendak hati Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya, dapat diartikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi II yang walaupun saksi tersebut merupakan tetangga dan juga rekan kerja Pemohon, tetapi saksi tersebut tidak mengetahui secara detail keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, termasuk adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Saksi mengindikasikan adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi melihat Pemohon yang tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon selama kurang lebih empat tahun.

Menimbang, bahwa dari pengakuan saksi I dan saksi II tersebut mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa kasih sayang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya suatu pernikahan sesuai tujuan pernikahan yang tersebut dalam Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa penjelasan dan penjabaran mengenai tiap-tiap bunyi posita dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi yaitu saksi I dan saksi II

Halaman 9 dari 13 halaman – Putusan Nomor 235Pdt.G/2020/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi terlihat bersama sejak empat tahun yang lalu dan saksi mengetahui hal ini karena saksi I adalah pihak yang termasuk dalam kelompok tugas pada instansi yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan Pemohon dan saksi II tinggalnya berdekatan dengan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedua saksi sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak dapat lagi membuat Pemohon dan Termohon hidup bersama, maka hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*vermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa permasalahan dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2013 dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tinggal bersama namun sejak empat tahun yang lalu sampai saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama;
- Bahwa selama jangka waktu tersebut di atas Pemohon dan Termohon tidak menunaikan kewajiban serta memperoleh haknya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah sengaja berpisah selama empat berturut-turut dan tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 13 halaman – Putusan Nomor 235Pdt.G/2020/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *syar'i* dalam Quran yang menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami terhadap istri yang diceraiannya, yaitu Quran surat Al Ahzab ayat [49] yang berbunyi sebagai berikut:

فمتهوهن وسرحوهن سراحا جميلا

...

Artinya: ...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena perceraian Pemohon dengan Termohon tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan Termohon sebagai istri dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan cukup bukti tentang unsur nusyuz Termohon, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim menegaskan kepada Pemohon mengenai kewajiban Pemohon terhadap pemenuhan hak Termohon yaitu pemberian mut'ah yang layak kepada Termohon dan pemberian maskan dan kiswah kepada Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mengenai mut'ah dan iddah yang akan diberikan terhadap Termohon, yaitu masing-masing sebesar, Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk mut'ah; dan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk iddah selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta mengingat demi terlaksananya kepastian maupun kemanfaatan hukum bagi Termohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar dan

Halaman 11 dari 13 halaman – Putusan Nomor 235Pdt.G/2020/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemberian mut'ah dan nafkah selama masa iddah, yang telah ditetapkan tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama KECAMATAN;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah yang berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Mawardi, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H., dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis bergantian dengan dan didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman – Putusan Nomor 235Pdt.G/2020/PA.Sry.



Mawardi, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Etha, S.H.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.Proses	:	Rp	50.000,00
3.Panggilan	:	Rp	125.000,00
4.PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
		Rp	241.000,00